

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau sering disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di belahan dunia manapun menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan saat ini. Etika pelaku bisnis menjadi hal yang disoroti oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku bisnis diharapkan tidak lagi hanya memikirkan keuntungan perusahaan dan dividen para pemegang saham. Pelaku bisnis diharapkan memperhatikan isu sosial-kemasyarakatan dan lingkungan di wilayah operasi usahanya.

Hasil penelitian yang diolah Kompas menunjukkan persentase perusahaan di berbagai sektor di beberapa negara maju yang melaksanakan program *CSR* tidak terlalu tinggi dibandingkan perusahaan yang belum melaksanakan program *CSR*. Hanya di negara Jerman (51%) dan Amerika Serikat (50%) saja yang menunjukkan hasil persentase berimbang antara perusahaan yang melakukan *CSR* dan perusahaan yang tidak melakukan *CSR*. Sedangkan di negara Inggris dan Perancis hanya sekitar 40% dan 30% persentase perusahaan yang telah melakukan *CSR* diantara semua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Hasil yang sama juga diperoleh di negara Indonesia. Sekitar 30% perusahaan yang ada di Indonesia baru melakukan *CSR* dan sekitar 70% belum melakukan kegiatan *CSR*<sup>1</sup>. Harian surat kabar Kompas melakukan penelitian tersebut pada pertengahan 2007 seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

---

<sup>1</sup> Sri Hartati Samhati, “*Etika Sosial Perusahaan*”, Kompas, 4 Agustus 2007, hal 38



Grafik I.1

### Persentase Perusahaan atas program CSR di Beberapa Negara

Sumber : Litbang Kompas, diolah dari Majalah "Tempo" dan "Detik" ,2007

Kontribusi aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia tidak terlalu tinggi dikarenakan belum adanya kesadaran dari pihak pimpinan perusahaan akan pentingnya CSR bagi kontribusi perusahaan. Sehingga perusahaan belum menganggap aktivitas CSR merupakan isu penting yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan usahanya. Kalaupun dilakukan oleh perusahaan bukan dilakukan secara sukarela terlebih karena adanya motivasi tertentu yang menyebabkan untuk dilakukannya aktivitas CSR tersebut. Motivasi dilakukannya CSR di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Sektor pemerintah, prinsip CSR sukarela tetapi pemerintah menetapkan aturan yang mengharuskan bisnis melakukan CSR;
- b. Faktor konsumen dan komunitas, konsumen Indonesia adalah konsumen yang melihat harga dibandingkan isu sosial yang mengikuti promosi citra produk yang ditawarkan sehingga dibutuhkan advokasi yang berkelanjutan untuk memperkenalkan keuntungan CSR dibandingkan sekedar citra produk. Komunitas di sekitar perusahaan

beroperasi terlalu berharap bantuan di setiap segi kehidupan mereka dari perusahaan;

- c. Pengaruh masyarakat sosial, pelaku bisnis dan sektor nirlaba (Lembaga Sosial Masyarakat) harus memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat yang berkaitan dengan isu di masyarakat.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Koestoer, yaitu:

*“...External environment affecting CSR in Indonesia are: a)Government sector, CSR is voluntary principle, but government is tempted to impose regulation that would force business to comply with CSR principle, b)Consumer and Community Factors, General observation reveals that the vast majority of Indonesian consumers are very price-conscious, while paying less attention on “ethical standards” (e.g. eco-labeling child labor). While 90% of Indonesian economy is driven by micro/small enterprises, continuous advocacy is needed to promote the bottom-line benefit of CSR rather than just image gains... At one side, local people often possess great expectation upon the companies’ helps in various aspects of their life hence over dependency to the companies. On the other side, there are ill feelings among local community that “the company has taken the prosperity of their soil, for which the companies should pay them back, c)Influence of Civil Society, both business and NGO sectors need to level their discussion field on poverty issues, equity in partnerships, and foster the disclosure on CSR issues. NGOs also need to recognize challenges faced by private sector due the lack of pro-Socially Responsible enabling environment...”<sup>2</sup>*

Beberapa motivasi tersebut dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan negara Indonesia yang memiliki karakteristik khusus yang berpengaruh terhadap kewajiban CSR di Indonesia. Salah satu karakteristik khusus tersebut adalah kewajiban CSR yang tercantum dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disertai sanksi yang mengikuti.

Sejak 16 Agustus 2007 mengenai (*corporate social responsibility, CSR*) telah sah menjadi salah satu pasal (pasal 74) dalam Undang-undang No. 40

---

<sup>2</sup><http://www.aseanfoundation.org/seminar/gcsg/yanti%20koestoer%20%paper%2007.pdf>, diakses pada tanggal 10 Februari 2008 jam 20.00 wib, hal 4

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun sempat menjadi perdebatan dari *stakeholders*, pasal 74 yang berkaitan dengan kewajiban CSR akhirnya disahkan DPR. Para pengusaha keberatan karena menganggap CSR akan mengurangi laba dan menambah panjang kewajiban yuridis perusahaan.

Adapun bunyi pasal 74 yang menjadi perdebatan diantara kalangan pengusaha, antara lain:

- Ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
- Ayat 2, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan
- Ayat 3, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalangan pengusaha menilai penerapan pasal 74 tersebut akan menghambat iklim usaha dan investasi di Indonesia. Bagi pengusaha yang terkena dampak pasal 74, menganggap kewajiban CSR tidak lebih dari sebuah “*pajak baru*”.

Secara garis besar para pelaku usaha yang terkena dampak dari kebijakan ini melakukan tiga (3) kritik atas kewajiban CSR, yaitu :

“...**pertama**, di negara manapun tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR. **kedua**, pengertian CSR di dalam Undang-undang ini terkesan sangat sempit, yaitu hanya sebagai kegiatan filantropi. **ketiga**, pengaturan CSR kontra-produktif dengan agenda revisi undang-undang Pajak Penghasilan untuk meningkatkan daya saing...”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sofyan Wanadi, “*Warta Ekonomi : Corporate Social Responsibility-Berbuat Baik Itu (Hukumnya) Wajib*”, (Jakarta :September,2007), hal 39

Kewajiban perusahaan mengalokasikan dana CSR diibaratkan seperti tambahan pajak atas Pajak Penghasilan yang telah dipungut atas laba bersih perusahaan. Padahal revisi undang-undang pajak penghasilan dilakukan guna meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Kini upaya pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi tidak berarti karena ada penambahan beban lain, yakni CSR.

Salah satu faktor yang mendasari dikeluarkannya pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini adalah dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan baik dari eksplorasi sumber daya alam maupun kegiatan perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesenjangan antara keuntungan perusahaan dengan pembangunan masyarakat di daerah setempat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Lindgren.

*“...The incidents such as the Buyat case (Newmont Minahasa), the Papua case (Freeport) or most recently hot-mud case (Lapindo Brantas) opened the eye of business leaders and the general public about the importance of CSR...”<sup>4</sup>*

Lindgren berpendapat bahwa insiden yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan yang mengelola sumber daya alam (Newmont Minahasa, Freeport, Lapindo Brantas), seperti kasus Buyat, kasus Papua, dan lumpur panas Sidoarjo membuat masyarakat umum dan pemimpin bisnis sadar akan pentingnya CSR. Sehingga diperlukan suatu aturan yang mengikat perusahaan agar memperhatikan dampak eksternalitas dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan.

---

<sup>4</sup> <http://www.aseanfoundation.org/seminar/gcsg/IBLConferenceonCSR2006.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2008 jam 19.00 wib, hal 3

Industri pertambangan, sebagai salah satu perusahaan yang menimbulkan dampak eksternalitas, sudah mengenal pola hubungan komunitas sejak lama berupa pengembangan masyarakat (*community development*). *Community development* merupakan bagian dari pelaksanaan CSR yang dilaksanakan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dengan berfungsi sebagai modal dalam pengembangan kegiatan ekonomi-ekonomi lainnya.

CSR atau *community development* bukan hanya biaya bisnis semata di industri pertambangan tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini seperti diungkapkan Noke Kiroyan, yaitu:

*“...Although community development can be seen as a cost of doing business, it is so much more than an obligation towards which we must sacrifice a token amount of our funds. Instead, we must look upon community development as an opportunity to help support and develop the welfare of Indonesian people, who are part and parcel of our mining operations...”*<sup>5</sup>

CSR yang dilakukan sektor pertambangan memberikan salah satu kontribusi yang penting terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers (PWC)*, terhadap 51 (lima puluh satu) perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi dan 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan pertambangan yang masih melakukan eksplorasi, sektor pertambangan secara total memberikan kontribusi pendapatan negara sejumlah Rp. 26.743 milyar dan memberikan kontribusi CSR (berupa *regional community development* dan *donations*) sejumlah Rp. 845 milyar seperti diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>5</sup> [http://www.ami.com/paper/community\\_development/nokekiroyan.pdf](http://www.ami.com/paper/community_development/nokekiroyan.pdf) diakses pada tanggal 15 Maret 2008 jam 20.00 wib, hal 2

Tabel I.1

**Important contributor to Indonesian Economy**

Details	2005	Movement
Regional and community development + donations	Rp.845 billion	Up 53%
Total direct employee	35,951	Steady
Total government revenue	Rp.26,273 billion	Up 87%
% of Indonesian GDP	2%	Steady
% of exports (USD\$14,272 million)	9%	Up 3%

Sumber : *Price Waterhouse Coopers, Mine Indonesia, 2006*

Persentase perbandingan kontribusi CSR yang dilakukan industri pertambangan dan penerimaan negara dari sektor pertambangan adalah sebesar 3,21%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa industri secara agregat ini telah melaksanakan kegiatan CSR dengan cukup baik sebelum diberlakukan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, kebijakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan belum menyentuh semua perusahaan yang melakukan bisnis di bidang ini. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewajiban CSR sangat dimungkinkan timbulnya kewajiban baru bagi perusahaan yang sudah dan ingin berinvestasi di bisnis ini.

Besaran pengeluaran biaya dalam program *community development* oleh perusahaan pertambangan tersebut dikeluarkan dari kas perusahaan. Namun belum diikuti dengan pengakuan biaya fiskal pada Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas pengeluaran-pengeluaran [tersebut](#). Peraturan perpajakan di Indonesia baru menganggap kegiatan CSR atau *community development* sebagai sumbangan sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, jelas sekali terlihat pertentangan tentang hakikat pengeluaran tersebut. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pengeluaran sejumlah biaya untuk kegiatan CSR namun pada Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal.

Stimulus fiskal berupa *tax reliefs* atas praktik CSR diharapkan menjadi *tax incentive* yang memadai bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dan iklim investasi yang menarik investor baik asing maupun lokal pada bisnis yang terkena imbas dari kebijakan ini.

#### **B. Pokok Permasalahan**

Mengenai kegiatan CSR, kecuali biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, terlihat jelas di dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf g berbunyi : *“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan oleh harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan b,...”* bahwa pihak pemerintah belum memfasilitasi dari instrumen regulasi perpajakan atas kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Padahal di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas sudah diwajibkan untuk perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai *core business*-nya dan perusahaan yang mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Persoalan pada pihak perusahaan yang timbul adalah apakah kegiatan CSR tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sebagai *non-deductible expense* pada perhitungan penghasilan

kena pajak atau pihak pemerintah bersedia ikut menanggung dengan memperbolehkan sebagai biaya pengurang (*deductible expense*) atas penghasilan kena pajak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR?

Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang terkena dampak langsung dari kebijakan kewajiban CSR. Pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia, terutama pertambangan batubara mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa periode terakhir. Kemajuan ini tentu saja mempengaruhi jumlah pelaku bisnis pada sektor ini.

PT. XYZ sebagai salah satu pelaku bisnis di sektor pertambangan, tepatnya berperan sebagai salah satu perusahaan *mining contractor service* pada pertambangan batubara terkena dampak dari penerapan kewajiban CSR pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. XYZ memulai usahanya sejak tahun 2002 dan sampai saat ini telah memiliki 8 (delapan) lokasi pertambangan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dengan diberlakukannya pasal 74 tentang kewajiban CSR berpengaruh terhadap jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. XYZ atas 8 (delapan) wilayah kerjanya. Terlebih lagi menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, mengenai biaya CSR diperlakukan sebagai *non-deductible expense*. Sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan laba kena pajak PT. XYZ dan pada akhirnya jumlah pajak penghasilan perusahaan yang terutang di akhir periode akan meningkat juga.

Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini peneliti akan meneliti tentang permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian atas aktivitas CSR di sektor pertambangan (PT.XYZ). Alasan memilih PT XYZ karena PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan

batubara yang terkena dampak dari kewajiban *CSR* pada Undang-undang No.40 Tahun 2007. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui mengenai *tax reliefs* atas kewajiban *CSR* pada PT. XYZ.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirinci menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemberian *tax reliefs* atas *CSR* terhadap laba kena pajak bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan (PT. XYZ)?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban *CSR* sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **C.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, adalah :

- Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pemberian *tax reliefs* atas *CSR* terhadap laba kena pajak bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan (PT. XYZ).
- Untuk mengetahui dan menganalisa. permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban *CSR* sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## C.2. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menghasilkan beberapa manfaat yang dapat dijadikan acuan setelah penelitian ini, yaitu:

- Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian *CSR* bagi disiplin ilmu perpajakan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam dimasa yang akan datang.

- Signifikansi Praktis

Ditinjau dari segi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berupa alternatif kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia atas perlakuan perpajakan terhadap *CSR* di tanah air dalam rangka membangun masyarakat secara keseluruhan dan masukan bagi PT. XYZ dalam memilih jenis kegiatan *CSR* yang *tax friendly* sehingga mengurangi beban pajak yang terutang di akhir periode fiskal.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar diperoleh satu kesatuan uraian yang berkesinambungan. Skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN & METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dipaparkan konsep dan teori secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam skripsi ini.

##### **BAB III : GAMBARAN UMUM AKTIVITAS CSR DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS AKTIVITAS CSR PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas CSR dan perlakuan pajak penghasilan atas aktivitas CSR pada sektor pertambangan di Indonesia.

##### **BAB IV : ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN *TAX RELIEFS* ATAS KEWAJIBAN CSR TERHADAP LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.XYZ DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PT. XYZ DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN CSR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007**

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai informasi dan data yang telah dikumpulkan dan mengaitkannya dengan pokok

permasalahan yang ada untuk mendapatkan pemecahan dalam mengatasi masalah kewajiban *CSR* pada PT. XYZ.

## **BAB V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab terakhir ini, peneliti akan melakukan penyimpulan atas data-data yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan masalah-masalah yang ada dalam praktik atas perlakuan kegiatan *CSR*. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang relevan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

